

TIM PENJARINGAN DAN PENYARINGAN  
PAMONG KALURAHAN KRANGGAN KAPANEWON GALUR  
KABUPATEN KULON PROGO

Alamat : Kompleks Balai Kalurahan Kranggan, Sepaten, Kranggan, Galur, Kulon Progo

PENGUMUMAN  
NAMA BAKAL CALON PAMONG KALURAHAN KRANGGAN  
JABATAN DUKUH KRANGGAN KULON  
Nomor : 141/15/Tim/V/2024

DASAR :  
BERITA ACARA PENELITIAN PERSYARATAN ADMINISTRASI  
NOMOR: 02/BA/TIM/V/2024

Dengan ini diumumkan nama Bakal Calon Pamong Kalurahan Kranggan Jabatan Duku  
Kranggan Kulon yang memenuhi persyaratan administrasi adalah sebagai berikut:

1.		Nama	: IRVAN CATUR RAHAYU, S.Pd
		Tempat, tanggal lahir	: Kulon Progo, 06-03-1990
		Alamat	: Kranggan Kulon RT 030 RW 015 Kranggan Galur Kulon Progo
		Pendidikan terakhir yang dilampirkan	: S1 Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi Universitas Negeri Yogyakarta
		Pengalaman kerja/pengabdian yang dilampirkan	: -

2.		Nama	: ADE ZAINAL MUTAQIN
		Tempat, tanggal lahir	: Kulon Progo, 11-12-1997
		Alamat	: Kranggan Kulon RT 030 RW 015 Kranggan Galur Kulon Progo
		Pendidikan terakhir yang dilampirkan	: SMA Negeri 1 Lendah
		Pengalaman kerja/pengabdian yang dilampirkan	: -
3.		Nama	: EKA YUNIARTI
		Tempat, tanggal lahir	: Kulon Progo, 15-06-1986
		Alamat	: Kranggan Kulon RT 031 RW 015 Kranggan Galur Kulon Progo
		Pendidikan terakhir yang dilampirkan	: SMA Negeri 1 Lendah
		Pengalaman kerja/pengabdian yang dilampirkan	: -

Kepada warga masyarakat diberi kesempatan untuk melakukan penilaian/menyampaikan pengaduan keberatan terhadap Bakal Calon tersebut di atas, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Penyampaian keberatan oleh masyarakat terhadap Bakal Calon disampaikan kepada Tim paling lambat 3 (tiga) hari kalender setelah diterbitkan Berita Acara Penelitian Persyaratan Administrasi (02 Juni 2024).
2. Penyampaian keberatan berupa keberatan yang dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan disampaikan kepada Tim dengan



syarat menyebutkan identitas pengirim secara jelas, identitas Bakal Calon yang diadukan, menyebutkan perihal keberatan dan menunjukkan tanda bukti dan/atau saksi.

3. Penyampaian keberatan sebagaimana dimaksud pada poin (1), setelah diteliti kebenarannya, dituangkan dalam Berita Acara Penelitian Keberatan Masyarakat.
4. Berita Acara Penelitian Keberatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada poin (3) menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi Tim untuk menetapkan Calon.
5. Penyampaian keberatan yang tidak jelas identitas pengadu, bukti otentik tidak ada, tidak ada saksi, dan/atau melebihi batas waktu sebagaimana dimaksud pada poin (1) tidak dipertimbangkan dan tidak mempengaruhi hasil ujian.

Diumumkan di : Kranggan


Pada tanggal : 31 Mei 2024

Tim Penjaringan dan Penyaringan Pamong Kalurahan Kranggan


Ketua,



H. R. WAKHID PURWOSUBIYANTARA, S.T.P., M.M



Sekretaris,



DWI SUSIATININGSIH